

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Kabupaten Tegal**


Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Posisi astronomi Kabupaten Tegal berada di antara garis  $108^{\circ}57'$  -  $109^{\circ}21'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}15'$  Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tegal menempati posisi strategis, yaitu pada persilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap, dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal, karena Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah. Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Brebes
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 878,79 km<sup>2</sup> yang berupa lahan sawah dan lahan bukan sawah. Data yang bersumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, luas lahan sawah seluas 38.447 Ha, dengan luas lahan sawah terbesar, berada di Kecamatan Suradadi sebesar 4.131 Ha dan luas lahan sawah terendah, berada di Kecamatan Slawi yaitu 317 Ha. Peta wilayah Kabupaten Tegal dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.1**

**Peta Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Kecamatan Tahun 2021**



Sumber : Kabupaten Tegal dalam Angka, 2021

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Tegal mencapai angka 1,664 juta jiwa, jumlah penduduk tersebut terbagi dalam 18 wilayah kecamatan. Berikut ini tabel yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan di**  
**Kabupaten Tegal 2021**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Margasari	56.618	56.917	115.535
2.	Bumijawa	53.161	49.753	102.914
3.	Bojong	40.615	38.346	78.961
4.	Balapulang	50.550	48.535	99.085
5.	Pagerbarang	33.045	32.334	65.389
6.	Lebaksiu	50.343	49.515	99.858
7.	Jatinegara	32.946	31.294	64.240
8.	Kedungbanteng	24.045	23.342	47.387
9.	Pangkah	60.042	57.929	117.971
10.	Slawi	40.002	39.779	79.781
11.	Adiwerna	69.770	66.542	136.312
12.	Talang	55.239	52.626	107.865
13.	Dukuhturi	52.186	49.691	101.877
14.	Tarub	45.486	44.046	89.532
15.	Kramat	59.825	58.738	118.563
16.	Suradadi	49.686	47.743	97.429
17.	Warureja	36.019	34.600	70.619
18.	Dukuhwaru	36.024	35.246	71.270
<b>Jumlah</b>		<b>847.602</b>	<b>816.986</b>	<b>1.664.588</b>

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 2.1 di atas menunjukkan, jumlah total penduduk Kabupaten Tegal sebanyak 1.664 ribu jiwa, yang terdiri dari 847.602 ribu jiwa laki-laki, dan 816.916 ribu jiwa perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga *sex ratio* di Kabupaten Tegal sebesar 103,76 yang berarti, terdapat 103-104 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar, berada di Kecamatan Adiwerna, dengan jumlah penduduk sebanyak 136.312 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kedungbanteng, dengan jumlah penduduk sebanyak 47.387 ribu jiwa.

Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal (2019-2024), Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Mulia di Kabupaten Tegal”. Di dalam mendukung pencapaian visi yang ada, diperlukan misi yang dapat mendorong tercapainya visi tersebut. Kabupaten Tegal memiliki lima misi, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat.
- 2) Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan untuk memperkuat daya saing.
- 3) Menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kokoh, maju, adil, dan berkesinambungan.

- 4) Penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- 5) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Visi dan misi pemerintahan yang telah ditetapkan, perlu diwujudkan melalui sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif, untuk itu diperlukan adanya struktur organisasi dalam pemerintahan Kabupaten Tegal. Roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintahan Kabupaten Tegal, dipimpin oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dan Kepala Eksekutif, serta dibantu oleh Wakil Bupati. Di dalam melaksanakan tugas eksekutifnya, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom Kabupaten Tegal, pada akhir tahun 2021 berjumlah sebanyak 9.122 orang. PNS yang ada, tersebar pada 30 OPD, dan 18 Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal.

Pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi pelatihan teknis PNS di lingkungan Kabupaten Tegal, sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal.

## **2.2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

### **Kabupaten Tegal**

#### **2.2.1. Sejarah BKPSDM Kabupaten Tegal**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal, diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Di dalam konteks Kabupaten Tegal, melihat besarnya kewenangan untuk mengatur kepegawaian dan diklat yang diserahkan kepada daerah, serta menimbang jumlah PNS yang merupakan sebuah kekuatan potensial, yang seharusnya diberdayakan secara optimal, maka perlu sebuah lembaga yang mampu untuk mengatur dan mengelola hal tersebut secara efektif dan efisien.

Berlandaskan dari beberapa pertimbangan tersebut, maka dibentuklah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Tegal. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kompetensi PNS melalui pelatihan teknis di Kabupaten Tegal, selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis PNS di Kabupaten Tegal, didelegasikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal.

### **2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Tegal**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal merupakan sebuah badan yang memiliki tugas untuk meningkatkan profesionalitas ASN dan menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN dan meningkatkan tata kelola organisasi. Di dalam membantu tugas Bupati, BKPSDM Kabupaten Tegal melaksanakan tugas terkait kepegawaian dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Tegal, mengatur tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Tegal, yaitu sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis, pendidikan dan pelatihan daerah
- b) Memberikan dukungan pelaksanaan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan
- c) Memberikan pembinaan di bidang manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- d) Pengelolaan urusan administrasi lembaga
- e) Menjalankan tugas lain dari Bupati berkaitan dengan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan


### **2.2.3. Struktur Organisasi**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal, di dalam memberikan pelayanan kepada PNS dan masyarakat, didukung oleh 4 (empat) bidang dan sekretariat yaitu :

- 1) Sekretariat
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b) Sub Bagian Keuangan
  - c) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
  - a) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
  - b) Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Fasilitasi Profesi
- 3) Bidang Mutasi dan Promosi
  - a) Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan
  - b) Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi
- 4) Bidang Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
  - a) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja
  - b) Sub Bidang Pembinaan dan Penghargaan
- 5) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - a) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur
  - b) Sub Bidang Penilaian Kompetensi



**Gambar 2.2**  
**Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Tegal**



Sumber : BKPSDM Kabupaten Tegal, 2022

Di dalam penelitian ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal, merupakan pihak birokrasi yang berwenang untuk meningkatkan profesionalitas ASN dan menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN, melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, khususnya Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Salah satu tugas yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Tegal, berkaitan dengan penelitian ini yaitu, melaksanakan kebijakan pengembangan kompetensi PNS, melalui pelatihan teknis di Kabupaten Tegal.

#### **2.2.4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Bidang pengembangan sumber daya manusia, merupakan bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas terkait pendidikan dan pelatihan, salah satunya pelatihan teknis. Penelitian ini fokus pada pelatihan teknis, sehingga untuk memperoleh data berkaitan dengan Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, memiliki fungsi :

- a. Menyiapkan materi penyusunan rencana kerja
- b. Menyiapkan rencana penyusunan kebijakan teknis bidang diklat
- c. Pelaksanaan dan evaluasi diklat prajabatan dan dalam jabatan
- d. Pelaksanaan dan evaluasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat
- e. Pelaksanaan ijin belajar dan pelayanan administrasi penggunaan gelar
- f. Pelaksanaan pengembangan PNS melalui program tugas belajar dan ikatan dinas
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan pelatihan


Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, dipimpin oleh seorang kepala bidang dan dua kepala sub bidang, yaitu Sub Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sub Bidang Penilaian Kompetensi. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi, memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu terkait pengembangan kompetensi teknis.

### 2.2.5. Kondisi Pegawai BKPSDM Kabupaten Tegal

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi seorang sekretaris, empat orang kepala bidang, dua orang kepala sub bagian, dan dua belas orang kepala Sub Bidang. Segi kuantitas, jumlah pegawai BKPSDM sebanyak 55 orang dengan berbagai macam perbedaan latar belakang pendidikan. Pegawai sejumlah 55 orang menangani pekerjaan terkait pemberian pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang pada akhir tahun 2020 berjumlah 9.708 orang. Perbedaan latar belakang pendidikan membuat kemampuan setiap pegawai juga berbeda, perlu adanya peningkatan kualitas pegawai, sehingga bisa menjadi investasi ilmu bagi individu maupun instansi, dan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian.

**Gambar 2.3**

**Jumlah Pegawai BKPSDM Kabupaten Tegal**



Sumber : BKPSDM Kabupaten Tegal, 2022

Data menurut gambar 2.1 menunjukkan, tingkat pendidikan tertinggi adalah Sarjana S1/ Diploma IV yaitu sebanyak 28 orang, dengan komposisi terbanyak adalah jabatan pelaksana 15 orang, kemudian jabatan fungsional 8 orang dan jabatan struktural 5 orang. Pendidikan terbanyak kedua adalah pasca sarjana sebanyak 13 orang, dengan komposisi pejabat struktural 9 orang, pejabat fungsional 1 orang dan pejabat pelaksana 3 orang. Pendidikan terendah pegawai BKPSDM Kabupaten Tegal saat ini adalah jenjang SMA sebanyak 12 orang.

### **2.3. Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pelatihan Teknis PNS**

Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui jalur formal maupun informal. Pengembangan kompetensi formal, dilakukan dengan menempuh pendidikan, sedangkan pengembangan kompetensi informal melalui diklat, baik yang dilakukan organisasi maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan (Kadarisman, 2018: 60).

Pelatihan merupakan rangkaian upaya, yang dilakukan dengan tujuan memberikan ilmu atau transfer ilmu kepada sasaran pelatihan, yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar profesional. Tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai, agar dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja dalam suatu organisasi. Pelatihan memiliki dua tujuan utama, yaitu pelatihan dilaksanakan guna menutupi kesenjangan, antara keterampilan atau kemampuan pegawai dan yang kedua karena permintaan atau tuntutan pekerjaan.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang melaksanakan kebijakan pengembangan kompetensi PNS, melalui

program pendidikan dan pelatihan, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal, berlandaskan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 677 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Teknis.

Pengembangan kompetensi pelatihan teknis terbagi menjadi dua, pertama pelatihan teknis umum atau administrasi, merupakan pelatihan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai di bidang pelayanan teknis secara umum, serta di bidang administrasi untuk menunjang tupoksi lembaga. Kedua, diklat teknis substantif, merupakan pelatihan dengan tujuan memberikan keterampilan dan pengetahuan teknis secara langsung dengan pelaksanaan tugas pokok lembaga yang bersangkutan.

Peserta pelatihan teknis adalah Pegawai Negeri Sipil baik pejabat pelaksana, fungsional, maupun struktural, dalam rangka mencapai persyaratan teknis, untuk memperkuat tugas pekerjaan teknis, diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya secara maksimal. Pelatihan teknis memiliki banyak jenis, untuk kriteria pendidikan minimal dari peserta pelatihan disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018, penentuan peserta pelatihan, didasari oleh pemetaan kebutuhan diklat pegawai, dengan catatan belum pernah mengikuti jenis pelatihan serupa dalam lima tahun terakhir, peserta diusulkan oleh masing-masing individu maupun penunjukan pejabat kepegawaian yang berwenang pada masing-masing unit kerja.